



P U T U S A N
Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAHMAT Bin TUKIMAN;
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 06 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kwg. : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bulusulur Rt.001 Rw.002, Kel. Bulusulur,
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan : SP.KAP/14/X/2020/Ditreskrimsus ;

Terdakwa Rahmat Bin Tukiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Bin Tukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan email dengan peniputengik@gmail.com;
 - 64 (enam puluh empat) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638;
 - 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 083898645074;
 - 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 081326821124;
 - 7 (tujuh) lembar print out bukti transfer.
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank Mandiri 1370013751818 a.n. ARIO DEBBIAN SYEHK;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri 1370013751818 a.n. ARIO DEBBIAN SYEHK;
 - 1 (satu) lembar screenshot profil whatsapp nomor 082145880638;
 - 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 081326821124;
 - 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082241538314;
 - 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082132705508;
 - 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 083898645074;
 - 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082145880638;
 - 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 081225726742
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank BNI 0722948841 a.n. ERLANGGA JATI DEWANTARA;
 - 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BNI 0722948841 a.n. ERLANGGA JATI DEWANTARA;
 - 14 (empat belas) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638.
dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A83 Warna Rose Gold dengan imei 1 : 868835032164790) dan imei 2 : 868835032164782;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081326821124;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082241538314;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082132705508;
 - 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor 083898645074;
 - 1 (satu) buah memori sd card merk Sandisk kapasitas 32 Giga byte;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rahmat Bin Tukiman, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2020, dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, di beberapa tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, dan baru diketahui oleh saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn yang bertempat tinggal di jalan Wulung 250, Pringwulung, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2017, terdakwa berkenalan dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.,M.Kn, kemudian berlanjut dengan terdakwa dan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.,M.Kn menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa pada saat terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn tersebut, sekitar akhir tahun 2017 terdakwa pernah mengajak saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.,M.Kn untuk melakukan hubungan intim (hubungan layaknya suami istri) bertempat di kamar rumah kost terdakwa yang beralamat di jalan Rajawali Pringgolayan Banguntapan Bantul, dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn tersebut, pada saat terdakwa sedang melakukan hubungan intim dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.,M.Kn, perbuatan tersebut oleh terdakwa telah direkam dengan menggunakan alat elektronika berupa sebuah Laptop merk Acer warna hitam yang kemudian dokumen elektronik berupa hubungan intim terdakwa dan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.,M.Kn

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke Handphone merk OPPO A83 warna Gold dengan Imei 1:868835032164790, Imei 2:868835032164782.

- Bahwa dengan berjalannya waktu hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban Renny Oktadelina Marsono, SH.,M.Kn. berakhir pada tahun 2018, kemudian pada bulan April 2020 dengan menggunakan email peniputengik@gmail.com sebagai anonymous (orang tidak dikenal), terdakwa mengirimkan pesan email kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn. yang isinya bahwa terdakwa mempunyai video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn. yang sedang berhubungan badan dengan mantan kekasihnya (terdakwa), namun pesan tersebut tidak ditanggapi atau tidak dibalas oleh saksi korban. Selanjutnya setelah tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.,M.Kn, kemudian terdakwa kembali mengirim beberapa kali pesan email lagi kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn tetapi tetap tidak ada tanggapan atau tidak dibalas, selanjutnya beberapa minggu kemudian sekitar bulan Mei 2020 terdakwa yang berpura-pura sebagai anonymous (orang tidak dikenal) mengirimkan pesan chat whatsapp dengan nomor 082145880638 yang berisi screenshot video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn. yang sedang berhubungan badan dengan mantan kekasihnya (terdakwa).
- Bahwa pada saat terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp dengan nomor 082145880638 yang berisi screenshot video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.,M.Kn. yang sedang berhubungan badan dengan terdakwa tersebut, terdakwa mengancam saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn akan menyebarkan video tersebut kepada keluarga saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn dan akan menjual ke internet/website apabila saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn tidak mau mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa dengan adanya ancaman terdakwa melalui chat whatsapp dengan nomor 082145880638 tersebut, saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn merasa ketakutan sehingga dengan terpaksa kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang ditransfer dengan tujuan :
 - a. Akun dompet OVO milik terdakwa dengan nomor 082145880638;
 - b. Rekening Bank Mandiri 1370012761818 a.n. Ario Debbian Syehk R.
 - c. Rekening Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 terdakwa dengan menggunakan nomor 082145880638 mengirim pesan chat whatsapp yang ditujukan kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn. yang isinya mengatakan bahwa video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn tersebut mendapat tawaran yang mahal oleh pihak luar negeri di situs website, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk membagi hasil jadi 2 (dua), tetapi saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn. menolaknya dan menyatakan tidak mau, kemudian terdakwa mengatakan apabila saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn tidak mau memenuhi permintaan atau penawaran dari terdakwa tersebut, oleh agar saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn mengirim sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian atas permintaan dari terdakwa tersebut, saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn yang merasa ketakutan jika dokumen elektronik berupa video hubungan intimnya dengan terdakwa tersebar kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan tujuan :
 - a. Akun dompet OVO dengan Nomor 082145880638;
 - b. Rekening Bank BCA 7660262411 a.n. Erriwhan Setioeini BWP;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2020 dengan menggunakan nomor 083898645074, terdakwa mengirim pesan Whatsapp yang isinya berupa ancaman akan mengirimkan video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn yang sedang berhubungan intim tersebut ke orang tua saksi korban, memviralkan di internet dan akan menjual ke orang lain dan situs-situs luar negeri jika saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn. tidak mau mengirim sejumlah uang, namun ancaman dan permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn, dan kemudian pada bulan September 2020 dengan menggunakan nomor 081326821124 terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn yang isinya bahwa terdakwa mengaku sebagai orang yang sebelumnya mengirimkan pesan yang berisi ancaman dan mengatakan sedang mencari cara bagaimana caranya untuk mengembalikan uang milik saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn, dan mengatakan tidak akan meminta uang lagi dengan cara memaksa seperti sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2020 dengan menggunakan nomor 081326821124, terdakwa kembali meminta agar saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn mengirimkan uang kepada terdakwa dengan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membayar penginapan yang ditempati oleh terdakwa, setelah itu saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA nomor 0374007897 a.n. Maizar Ariefin sebagaimana permintaan terdakwa.

- Bahwa untuk dapat melakukan perbuatannya dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman tersebut kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn, terdakwa menggunakan peralatan atau sarana berupa : Email peniputengik@gmail,Com; Aplikasi Whatsapp dengan nomor 082145880638, 081326821124 dan 083898645074; Aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124 dan Akun OVO dengan nomor 082145880638.
- Bahwa maksud terdakwa mengirimkan konten asusila melalui media elektronik dengan disertai ancaman kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn. tersebut adalah agar saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn mau memberikan atau menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa karena saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn merasa terancam dengan perbuatan terdakwa yang terus menerus melakukan ancaman dan pemerasan akan menyebarkan dokumen elektronik yang berisi video saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn yang sedang melakukan hubungan intim, maka selanjutnya saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn melaporkan ancaman dan pemerasan yang terimanya tersebut ke Polda D.I.Yogyakarta sehingga kemudian setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui jika ancaman dan pemerasan terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn tersebut dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn menderita kerugian materiil sebesar Rp.28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah dikirimkan melalui transfer ke beberapa nomor rekening sesuai dengan permintaan atau petunjuk terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 08.59 Wib transfer ke akun dompet OVO Nomor 082145880638 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 18.22 Wib transfer ke akun dompet OVO Nomor 082145880638 sebesar Rp.1.950.225,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- c. Pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.46 Wib transfer ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. ARIO DEBBIAN SYEHK R sebesar Rp.8.049.745,- (delapan juta empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- d. Pada tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 20.50 Wib transfer ke rekening Bank BNI 0722948841 a.n. ERLANGGA JATI DEWANTARA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Pada tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 22.05 Wib transfer ke akun dompet OVO Nomor 082145880638 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 22.53 Win transfer ke rekening Bank BCA 76602624611 a.n. ERRIWHAN SETIORINI BWP sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 11.23 Wib transfer ke akun dompet OVO Nomor 082145880638 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- h. Pada tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 18.19 Wib transfer ke rekening Bank BCA 0374007897 a.n. MAIZAR ARIEFIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

atau setidaknya jumlah seluruhnya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Rahmat Bin Tukiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENNY OKTADELINA MARSONO, S.H., M.Kn, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah mantan kekasih saksi;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena adanya tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video tidak senonoh / melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi adalah sebagai korban;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video tidak senonoh / melanggar kesusilaan kepada saksi adalah pemilik email dengan nama peniputengik@gmail.com, pemilik nomor telepon 082145880638, 083898645074, 081326821124;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemerasan dengan ancaman penyebaran video tidak senonoh / melanggar kesusilaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mulai mengetahui akan adanya pemerasan dengan ancaman penyebaran video tidak senonoh / melanggar kesusilaan terhadap saksi yaitu pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib s/d tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jl. Wulung 250, Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik email dengan nama peniputengik@gmail.com, pemilik nomor telepon 082145880638, 083898645074, 081326821124;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 bulan April 2020 sekira pukul 16.50 Wib, saksi mendapatkan email dari orang yang tidak saksi kenal dengan nama email peniputengik@gmail.com yang isinya mengatakan kepada saksi bahwa mempunyai video pribadi saksi dengan mantan kekasih saksi, namun pesan tersebut saksi abaikan, yang kemudian mengirimkan beberapa kali pesan email lagi tetap saksi abaikan;
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu kemudian yaitu pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 21.25 wib saksi telah menerima kiriman pesan chat whatsapp masuk dengan nomor 082145880638 yang mengirimkan screenshot video pribadi saksi yang sedang melakukan hubungan intim dengan mantan kekasih saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan video tersebut pemilik nomor 082145880638 tersebut mengancam saksi akan menyebarkan video tersebut kepada keluarga saksi dan akan menjualnya ke internet apabila saksi tidak mengirimkan sejumlah uang yang diminta, karena saksi merasa

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan kemudian saksi mengirimkan uang hingga total sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang saksi kirimkan/transferkan secara bertahap dengan tujuan sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 08.59 Wib melakukan transfer ke akun dompet OVO nomor 082145880638 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 18.22 Wib melakukan transfer ke akun dompet OVO nomor 082145880638 sebesar Rp. 1.950.255 (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.46 Wib melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. ARIO DEBBIAN SYEHK R sebesar Rp. 8.049.745 (delapan juta empat puluh sembilan tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- Pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 20.50 Wib melakukan transfer ke rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. ERLANGGA JATI DEWANTARA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah melakukan transfer-transfer tersebut saksi kembali menerima kiriman video saat saksi berhubungan dengan terdakwa RAHMAT oleh nomor 082145880638;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 18.48 Wib saksi mendapatkan pesan chat whatsapp lagi dari nomor 082145880638 / orang yang sama sebelumnya yang mengatakan bahwa video pribadi saksi tersebut mendapatkan tawaran yang mahal oleh pihak luar negeri di situs website dan selanjutnya atas permintaan orang dengan nomor whatsapp 082145880638 tersebut saksi mengirimkan uang kembali sesuai yang diminta orang dengan nomor tersebut sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 22.05 melakukan transfer ke akun dompet OVO nomor 082145880638 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 22.53 Wib melakukan transfer ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 ERRIWHAN SETIORINI BWP sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan transfer tersebut saksi melakukan komunikasi intens dengan nomor tersebut karena saksi takut nomor tersebut berbuat

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak baik dengan video saksi saat sedang berhubungan badan dengan mantan kekasih saksi, dan orang tersebut menceritakan bahwa dia melakukan ini bekerja bersama kelompoknya dan ada orang yang menyuruhnya, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2020 nomor tersebut mengatakan akan membeli tiket untuk pertemuan dengan kelompoknya dan meminta uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan transfer kembali sekira pukul 11.23 wib melakukan transfer ke akun dompet OVO nomor 082145880638 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 saksi kembali menerima pesan melalui whatsapp oleh orang yang tidak dikenal lagi dengan nomor 083898645074 yang mengirimkan screenshot video hubungan badan saksi dengan mantan kekasih dengan ancaman berupa akan mengirim video pribadi saksi ke orang tua saksi, memviralkannya di internet dan akan menjual ke orang lain atau situs-situs luar negeri dan selanjutnya nomor tersebut meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun tidak saksi sanggupi, dan orang tersebut kemudian menurunkan permintaan uang hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saksi tidak kirimkan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul saksi kembali mendapatkan kiriman video lagi yang sama saat saksi berhubungan badan dengan RAHMAT dari nomor 083898645074 dan pada tanggal 11 September 2020 ada nomor baru lagi masuk ke whatsapp dan telegram dengan nomor 081326821124 dan mengatakan mengaku bersembunyi dari kelompoknya dan sedang mencari cara untuk mengembalikan uang saksi, selanjutnya pada tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib nomor tersebut meminta uang lagi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang atas permintaan tersebut saksi telah mentransfer ke rekening Bank BCA 0374007897 a.n. MAIZAR ARIEFIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik Rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. ARIO DEBBIAN SYEHK R, pemilik Rekening Bank BNI 0722948841 a.n. ERLANGGA JATI DEWANTARA. pemilik Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 ERRIWHAN SETIORINI BWP, dan pemilik akun OVO nomor 082145880638, rekening Bank BCA 0374007897 a.n. MAIZAR ARIEFIN, dan pemilik Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 ERRIWHAN SETIORINI BWP, dan pemilik akun OVO nomor 082145880638, dan saksi mengirimkan uang ke nomor-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening dan akun Ovo tersebut diatas karena perintah dari pemilik email dengan nama peniputengik@gmail.com, pemilik nomor telepon 082145880638, 083898645074, 081326821124, dikarenakan saksi merasa ketakutan dengan ancaman yang diberikan yaitu akan mengirim video pribadi saksi dengan mantan kekasih ke orang tua saksi, akan memviralkannya di internet dan akan menjual ke orang lain atau situs-situs luar negeri yang nantinya dapat menyebabkan pekerjaan dan kehidupan saksi terganggu.

- Bahwa media saksi menerima pesan ancaman dan video tersebut melalui handphone saksi merk Samsung A30S warna Putih milik saksi;
- Bahwa nomor dan email yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik nomor telepon 082145880638, 083898645074, 081326821124 dan akun email dengan nama peniputengik@gmail.com adalah 081226945665 dan email dengan nama rennyoktadelina@gmail.com
- Bahwa total jumlah uang yang saksi kirimkan/ transfer kepada pemilik nomor telepon 082145880638, 083898645074, 081326821124 dan akun email dengan nama peniputengik@gmail.com adalah sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui m-banking dengan Rekening Bank Mandiri 9000022505060 a.n. RENNY OKTADELINA MARSONO dengan rincian sebagai berikut
 - Pada tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 08.59 Wib melakukan transfer ke akun dompet OVO nomor 082145880638 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 18.22 Wib melakukan transfer ke akun dompet OVO nomor 082145880638 sebesar Rp1.950.255,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - Pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.46 Wib melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. ARIO DEBBIAN SYEHK R sebesar Rp8.049.745,00 (delapan juta empat puluh sembilan tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
 - Pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 20.50 Wib melakukan transfer ke rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. ERLANGGA JATI DEWANTARA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 22.05 melakukan transfer ke akun dompet OVO nomor 082145880638 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 11.23 melakukan transfer ke akun dompet OVO nomor 082145880638 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 22.53 Wib melakukan transfer ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 ERRIWHAN SETIORINI BWP sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib rekening Bank BCA 0374007897 a.n. MAIZAR ARIEFIN sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa video yang digunakan untuk mengancam saksi adalah video ketika saksi berhubungan badan dengan mantan kekasih saksi yaitu terdakwa RAHMAT dan hubungan badan tersebut dilakukan saksi dan terdakwa di dalam kamar kos terdakwa di daerah Banguntapan, dan dalam hubungan badan saksi dengan terdakwa saat itu saksi tidak mengetahui jika direkam.
- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa sekira tahun 2017 yang saksi kenal di Aplikasi Media Sosial SETIPE;
- Bahwa setelah saksi berhubungan badan dengan terdakwa sekira selama kurang dari 1 tahun dan tiba-tiba yang bersangkutan menghilang begitu saja;
- Bahwa saksi yakin video yang dikirimkan oleh nomor telepon 082145880638, 083898645074, 081326821124 dan akun email dengan nama peniputengik@gmail.com adalah video saksi adalah karena terdapat muka saksi di video tersebut dan saksi melakukan hubungan badan hanya dengan terdakwa;
- Bahwa akibat yang saksi alami dari peristiwa tersebut adalah saksi mengalami kerugian dengan jumlah total Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil lainnya karena saksi merasa tertekan, takut jika video saat saksi dan terdakwa sedang berhubungan badan tersebut disebar;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi melalui sms namun saksi tidak kenal dengan nomor simcardnya, hanya menyebut nama terdakwa, dan saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan nomor-nomor handphone yang menghubunginya karena pada saat saksi berhubungan dengan terdakwa, nomor hand phone terdakwa bukan nomor-nomor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli emas dari Erlangga Jati Dewantara dan sepeda motor kepada Ario Debbian Syehk R;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AGUS SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipersidangan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena adanya Laporan Polisi Nomor : LP-B/0500/IX/2020/DIY/SPKT, tanggal 02 September 2020 yaitu adanya dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman disertai penyebaran konten bermuatan susila melalui sarana elektronik yang menjadi korban adalah saksi Renny Oktadelina Marsono, SH sedangkan pelakunya diduga adalah pemilik email dengan nama peniputengik@gmail.com, pemilik nomor telepon 082145880638, 083898645074, 081326821124;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemerasan dengan ancaman disertai penyebaran konten bermuatan susila melalui sarana elektronik diketahui pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib s/d tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn Jl. Wulung 250, Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Siber Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Yogyakarta – Wates Km. 6, Depok, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
- Bahwa saat saksi dan ke 3 (tiga) rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada awalnya terdakwa yang menggunakan masker dan tidak mengaku bernama RAHMAT bin TUKIMAN namun setelah kita melakukan pengecekan terhadap identitas, terdakwa menunjukan KTP

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 3312120609840003 atas nama RAHMAT;

- Bahwa awal mula saksi bersama dengan tim melakukan pengejaran terkait Laporan Polisi Nomor : LP-B/0500/IX/2020/DIY/SPKT, tanggal 02 September 2020 yang pada saat tersebut saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa diduga pelaku adalah terdakwa yang merupakan mantan kekasih pelapor, selanjutnya petugas mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di penginapan Kedai Kamboja, Kalasan, Sleman, namun ketika saksi dan tim datang ke tempat dimaksud, terdakwa telah pergi dari penginapan dan menaiki bis Trans Jogja menuju ke Terminal Giwangan yang kemudian dilakukan pengejaran kepada yang bersangkutan yang sudah berada di dalam bus Efisiensi tujuan Purwokerto pada saat tersebut saksi bersama tim melakukan pembuntutan terhadap bus Efisiensi dan setelah bus sampai di Shelter Efisiensi Gamping, Sleman, saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A83 Warna Rose Gold dengan imei 1 : 868835032164790) dan imei 2 : 868835032164782;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081326821124;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082241538314;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082132705508;
 - 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor 083898645074;
 - 1 (satu) buah memori sd card merk Sandisk kapasitas 32 Giga byte.
- Bahwa selanjutnya terhadap handphone terdakwa pemeriksaan dan dalam handphone milik Terdakwa tersebut terdapat nomor saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn dan percakapan nomor yang ada di hand phone terdakwa tersebut dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn padahal saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn tidak mempunyai nomor terdakwa;
- Bahwa dalam percakapan di hand phone tersebut terdakwa mengaku seakan-akan bekerja di sebuah counter dan akan menolong saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa menerangkan jika video hubungan badan terdakwa dan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn dibuat pada saat Terdakwa dan saksi Renny masih berhubungan sebagai

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekasih dan video tersebut Terdakwa buat sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn.;

- Bahwa motivasi terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, dan terdakwa telah memperoleh uang lebih dari Rp25.000.000,00 dari saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn.
- Bahwa ada korban lain selain saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn, modusnya sama, korban seorang jaksa di kalimantan, namun terdakwa menggunakan nomor simcard berbeda;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa adalah sarjana lulusan fakultas IT khusus jejaring dan pernah mendapatkan beasiswa;
- Bahwa Terdakwa telah memepgunakan uang hasil pemerasan terhadap saksi Renny untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Terhadap keterangan saksi memberikan Terdajkwa pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan;

3. Saksi ANDRIAS IRAWAN SAPUTRO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan petugas kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena adanya Laporan Polisi Nomor : LP-B/0500/IX/2020/DIY/SPKT, tanggal 02 September 2020 yaitu adanya dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman disertai penyebaran konten bermuatan susila melalui sarana elektronik yang menjadi korban adalah saksi Renny Oktadelina Marsono, SH sedangkan pelakunya diduga adalah pemilik email dengan nama peniputengik@gmail.com, pemilik nomor telepon 082145880638, 083898645074, 081326821124;
- Bahwa kejadian pemerasan dengan ancaman disertai penyebaran konten bermuatan susila melalui sarana elektronik diketahui pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib s/d tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah korban saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn Jl. Wulung 250, Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Siber Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Yogyakarta – Wates Km. 6, Depok, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
- Bahwa saat saksi dan ke 3 (tiga) rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada awalnya terdakwa yang menggunakan masker dan tidak mengaku bernama RAHMAT bin TUKIMAN namun setelah kita melakukan pengecekan terhadap identitas, terdakwa menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 3312120609840003 atas nama RAHMAT;
- Bahwa awal mula saksi bersama dengan tim melakukan pengejaran terkait Laporan Polisi Nomor : LP-B/0500/IX/2020/DIY/SPKT, tanggal 02 September 2020 yang pada saat tersebut saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa diduga pelaku adalah terdakwa yang merupakan mantan kekasih pelapor selanjutnya petugas mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di penginapan Kedai Kamboja, Kalasan, Sleman, namun ketika saksi dan tim datang ke tempat dimaksud, terdakwa telah pergi dari penginapan dan menaiki bis Trans Jogja menuju ke Terminal Giwangan yang kemudian setelah dilakukan pengejaran yang bersangkutan sudah sampai di berada di dalam bus Efisiensi tujuan Purwokerto, selanjutnya telah dilakukan pembuntutan terhadap bus Efisiensi dan setelah bus sampai di Shelter Efisiensi Gamping, Sleman, saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A83 Warna Rose Gold dengan imei 1 : 868835032164790) dan imei 2 : 868835032164782;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081326821124;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082241538314;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082132705508;
 - 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor 083898645074;
 - 1 (satu) buah memori sd card merk Sandisk kapasitas 32 Giga byte.
- Bahwa setelah memeriksa handphone terdakwa didalamnya terdapat nomor saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn dan percakapan nomor yang ada di hand phone terdakwa dengan saksi Renny Oktadelina

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marsono, SH, Mkn padahal saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn tidak mempunyai nomor terdakwa;

- Bahwa dalam percakapan di nomor hand phone terdakwa mengaku seakan-akan bekerja di sebuah counter dan akan menolong saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn.
- Bahwa terhadap video Terdakwa menerangkan jika video hubungan badan terdakwa dan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn dibuat pada saat mereka masih berhubungan sebagai kekasih dan dibuat sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn.
- Bahwa motifasi terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, dan terdakwa telah memperoleh uang lebih dari Rp25.000.000,00 dari saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn.
- Bahwa ada korban lain selain saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn, modusnya sama, korban seorang jaksa di Kalimantan, namun terdakwa menggunakan nomor simcard berbeda;
- Bahwa uang hasil Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, Sh, Mkn telah Terdakwa pergunakan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa, namun kemudian kenal dengan terdakwa karena saksi menjual sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada masalah apa, selanjutnya saksi mengetahui bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa dugaan tindak pidana pemerasan disertai ancaman yang sedang ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa korban adalah seorang Notaris yang bernama Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn dan yang melakukan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu orang yang membeli motor kepada saksi dengan nomor 082145880638 yang bernama Rahmat.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira pada tanggal 21 Mei 2020 karena saat tersebut terdakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp dengan nomor 082145880638 dan mencari sebuah kendaraan yang saksi tawarkan melalui Facebook, dan kepada saksi, terdakwa mengaku bernama Gatra;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 saksi mendapatkan pesan chat whatsapp dari nomor 082145880638 yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang membutuhkan kendaraan bermotor untuk temannya yang akan dikirim ke Lombok, NTB yang selanjutnya saksi menawarkan kendaraan Honda Beat tahun 2008 Warna Orange dengan nomor polisi AB 2118 JH dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) , yang kemudian sekira habis Isya pukul 19.00 Wib orang tersebut yang todak lain adalah Terdakwa telah datang ke Kos saksi di Pondok Abimanyu, Jl. Samirono CT VI No 84, Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa berboncengan dengan motor tersebut untuk mengambil BPKB kendaraan ke rumah Sdr. ANTON selaku pemilik motor, namun sebelum kerumah Sdr. ANTON untuk mengambil motor saksi meminta kepada terdakwa untuk membayarkan/melunasi terlebih dahulu dan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menunggu temannya yang di Lombok, NTB mentransfer uang tersebut dan selanjutnya mereka menunggu transferan tersebut di Indomaret Jl. Colombo, Depok, Sleman;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.46 Wib ada transfer masuk ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. ARIO DEBBIAN SYEHK R sebesar Rp8.049.745,00 (delapan juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas transferan uang tersebut Terdakwa telah meminta saksi untuk mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas kelebihan pembayaran motor tersebut di mesin ATM depan UNY yang selanjutnya telah saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa secara berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut datang ke rumah pemilik sepeda motor bernama ANTON yang beralamatkan di daerah Pringwulung,

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta untuk mengambil BPKB dan kemudian setelah BPKB di ambil, terdakwa lalu pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi melakukan pembayaran kepada ANTON melalui transfer sebesar Rp6.549.745,00 (enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa nomor rekening yang melakukan transfer kepada saksi untuk pembelian sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya karena didalam rekening koran yang saksi minta dari Bank Mandiri tidak tercatat secara detail dan hanya terlihat nominal yang masuk yaitu sebesar Rp8.049.745,- (delapan juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan saksi bisa memastikan bahwa yang melakukan transfer/pembayaran tersebut bukanlah terdakwa;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut pada awalnya saksi merasa curiga karena mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa harus menunggu lama. Kemudian karena lama maka saksi bertanya kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang akan melakukan pembayaran adalah temannya dan sepeda motor tersebut akan dikirimkan ke Lombok, NTB. Karena saksi percaya dengan penjelasannya tersebut maka saksi melanjutkan transaksi tersebut;

Terhadap keterangan ss, td memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi ERLANGGA JATI DEWANTARA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersudangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pemerasan disertai ancaman;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa korban adalah seorang Notaris yang bernama Renny Oktadelina Marsono, SH, M.Kn dan yang melakukan adalah orang yang membeli emas antam kepada saksi dengan nomor 082145880638.
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik nomor 082145880638 yang membeli emas kepada saksi pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.52 Wib yang menghubungi saksi melalui whatsapp;
- Bahwa saat itu pemilik nomor 082145880638 tidak mengatakan kepada saksi siapa namanya, dan maksud dan tujuan pemilik nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 082145880638 menghubungi saksi pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.52 adalah untuk membeli emas Antam kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta sejak tahun 2018 namun saksi juga mempunyai kerja sampingan sebagai reseller Logam Mulia;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.52 Wib saksi mendapatkan pesan chat whatsapp dari nomor 082145880638 yang mengatakan berminat membeli Emas Antam kepada saksi dan menanyakan berapakah harga kepingan 5 gram-nya dan selanjutnya saksi mengatakan harga kepingan 5 gramnya sebesar Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib terjadi komunikasi antara saksi dengan nomor 082145880638 untuk mengajak bertemu guna melakukan transaksi dan orang tersebut yaitu Terdakwa juga menanyakan kepada saksi apakah mempunyai nomor rekening yang ada m-bankingnya dan pada saat tersebut saksi mengatakan bahwa saksi mempunyai rekening yang ada m-bankingnya yaitu Rekening Bank BNI 0722948841 a.n. saksi sendiri yang kemudian saksi berikan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.40 Wib di Kambing Muda Warung Sate depan PLN Jl. Kaliurang Km. 8, Sleman. Saksi bertemu dengan pemilik nomor 082145880638 yang pada saat tersebut mengaku bernama Gatra yang selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa melakukan transaksi dengan mekanisme orang tersebut melakukan pemeriksaan emas saksi dan selanjutnya orang tersebut sepakat membeli emas antam dari saksi sebesar 5 (lima) gram dan mengatakan bahwa uangnya akan ditransfer istrinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian ada transfer masuk dari nomor rekening 9000022505060 pada pukul 20.50 Wib, karena pada saat itu harga emas antam sebesar 5 (lima) gram hanya Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya masih ada sisa-nya sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dikirimkan melalui TOP UP OVO ke nomor 082145880638 a.n. GATRA.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa nomor rekening yang melakukan transfer kepada saksi pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 20.50 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah istrinya dengan nomor rekening 9000022505060;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi tersebut saksi tidak merasakan kecurigaan kepadanya hanya pada saat komunikasi chat whatsapp saksi merasa janggal dengan nomor 082145880638 karena berperan menjadi suami dan istri dengan nomor yang sama;
- Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut beberapa kali orang dengan nomor 082145880638 sempat melakukan chat whatsapp kepada saksi untuk menjual emas antam miliknya namun selalu gagal karena yang bersangkutan mengatakan barangnya sudah dijual;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUNSIF SAHIRUL ALIM, S.Si, M.Si, M.Eng., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah surat tugas yang dikeluarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Yogyakarta yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : **878/11777** Tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika DI.Yogyakarta sebagai Kepala Seksi Keamanan Informasi Bidang Keamanan Informasi dan Sandi;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) D.I. Yogyakarta sejak tahun 2013 dua ribu tiga belas) sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn. dan tidak tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - *"Setiap Orang"*
 - *Penjelasan:* . "Setiap orang" artinya siapa pun individu. "Setiap Orang yang melakukan" artinya siapa pun yang melakukan perbuatan tertentu atas kemauan sendiri (aktor). "Setiap Orang yang menyuruh melakukan" artinya siapa pun orang yang menjadi dalang terhadap orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu (agen). "Setiap Orang yang turut melakukan" artinya siapa pun orang yang mengikuti/membantu orang lain dalam melakukan perbuatan tertentu.
 - *"Dengan sengaja dan tanpa hak"*.
 - *Penjelasan:*

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet). Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (Crimineel Wetboek 1809)
- Bahwa meskipun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut. Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:
 - Bertentangan dengan hukum objektif;
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
 - Tanpa kewenangan.
- Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.
- Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan.
- *Mendistribusikan.*
- *Penjelasan:*
- Arti kata mendistribusikan menurut KBBI, mendistribusikan [men-dis-tri-bu-si-kan] merupakan kata Verbia (kata kerja)
- dari kata dasar: distribusi yang artinya:
- menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyalurkan atau membagikan (beras dan sebagainya kepada penduduk dan sebagainya);
- Sedangkan dalam penjelasan UU ITE No.19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- *Mentransmisikan.*
- *Penjelasan:*
- Arti kata mentransmisikan menurut KBBI, mentransmisikan /mentrans-mi-si-kan / verb: yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain): Contoh: komputer yang mutakhir itu mampu ~ data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota;
- Sedangkan dalam penjelasan UU ITE No.19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- *Membuat dapat diaksesnya.*
- *Penjelasan:*
- Dalam penjelasan UU ITE No.19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1, yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.*
- *Penjelasan:*
- “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm



melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (UU ITE No.19 Tahun 2016 Pasal 1)

- *Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*
 - *Penjelasan:*
 - Dalam penjelasan pada Pasal 27 Ayat 4 UU ITE 19/2016 bahwa ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman telah diatur dalam Pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
- Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.
 - Namun karena kasus ini spesifik berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik, maka yang digunakan hanyalah UU ITE dan perubahannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu:
 - “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.
- Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Dokumen elektronik adalah setiap informasi

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli sudah mengerti kronologis kejadian perkara yang diterangkan perbuatan terdakwa RAHMAT bin TUKIMAN:
- Terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa mengirim video pribadi Sdri. RENNY OKTADELINA TUKIMAN, melalui media email peniputengik@gmail.com, whatsapp dengan nomor 082145880638 dan 083898645074 serta Telegram dengan nomor: 081326821124.
- Terbukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yaitu dengan ancaman berupa: akan mengirim video pribadinya ke orang tua Sdri. RENNY OKTADELINA MARSONO, S.H., M.kn., serta memviralkannya di internet dan akan menjual ke orang lain atau situs-situs luar negeri dan selanjutnya Sdr. RAHMAT bin TUKIMAN melalui media di atas terbukti meminta sejumlah uang dan terbukti uang tersebut telah diterima oleh Sdr. RAHMAT bin TUKIMAN dan sudah dibelanjakan sejumlah barang dan makanan.

Terhadap pendapat ahli tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan;

2. HARTANTO, SE, SH, M.Hum., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai surat permintaan keterangan Ahli dari Dirreskrimsus Polda DIY Nomor: B/294/X/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus, tanggal 12 Oktober 2020 perihal permohonan penunjukan Ahli, kemudian mendapatkan surat penunjukan sebagai ahli dari Dekan Fakultas Hukum Univ Widya Mataram Yogyakarta, tertanggal Oktober 2020;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali dalam perkara : PKDRT dan Perzinahan di Polda DIY unit Renakta, dan perkara ITE tentang

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- prostitusi online, penipuan online serta pemerasan/pengancaman di unit *Cyber Crime*, dan Di Polres Gunungkidul dalam perkara penggelapan;
- Bahwa merujuk Moeljatno, perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; Jadi menurut Ahli: perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang;
 - Bahwa orang yang dapat dipidana, selain syarat di atas (melakukan atau tidak melakukan kewajiban Undang-Undang), harus dipenuhi syarat lain yaitu satu kepada pelaku dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atau terdapat unsur kesalahan dan lebih lanjut terdapat minimum 2 alat bukti yang sah;
 - Bahwa yang dimaksud adalah "*setiap orang*" yaitu pada dasarnya menunjuk pada Subjek Hukum, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai subjek hukum, salah satu diantaranya adalah manusia, dalam hal ini pelaku.
 - Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" yaitu Sengaja dan tanpa hak, artinya si pembuat sengaja menghendaki (dan jelas bukan haknya) untuk merekam/memproduksi dokumen elektronik dan menggunakan informasi transaksi elektronik untuk perbuatan kejahatan selanjutnya yaitu melakukan pemerasan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*" yaitu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang; Menurut pengertian dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "**mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami;
- Bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud pemerasan dan/atau pengancaman sesuai penjelasan UU ITE mengacu pada ketentuan pemerasan dan/ atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdri. Renny Oktadelina Marsono, SH, Mkn dan tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli sudah mengerti kronologis kejadian perkara yang diterangkan oleh penyidik atau pemeriksa dan meneurut Ahli perbuatan Sdr. RAHMAT bin TUKIMAN telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan dasar sebagai berikut:
 - o Subyek (setiap orang) terpenuhi terdakwa RAHMAT bin TUKIMAN
 - o Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dalam kronologi telah diterangkan "menggunakan laptopnya mengambil video pada saat berhubungan badan dengan RENNY OKTADELINA MARSONO, S.H., M.kn. dengan cara sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui oleh RENNY OKTADELINA MARSONO, S.H., M.kn. yang kemudian video tersebut oleh terdakwa RAHMAT bin TUKIMAN disimpan pada tahun 2017 dan/

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm



sejak tahun 2017. Disini Ahli berpendapat perbuatan tersangka cukup jelas melakukan perbuatan yang dilarang dengan membuat/memproduksi Dokumen Elektronik berupa merekam (mengambil video) menggunakan alat elektronik (laptop), konten yang melanggar kesusilaan/pornografi yaitu "saat berhubungan badan". Kemudian dokumen elektronik ini, digunakan melalui alat/perangkat/media elektronik beberapa Informasi Elektronik berupa *email* dan *whatsapp*, kemudian dengan sengaja memeras dan/atau mengancam dengan cara meminta sejumlah uang kepada korban/pelapor, dan uang sudah diterima terdakwa (dalam kuasa dan/digunakan terdakwa) secara sepenuhnya; Maka seluruh unsur sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

- Rumusan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (4) telah tepat dan sesuai untuk disangkakan kepada perbuatan yang dilarang yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Unsur memeras dan/atau mengancam telah terpenuhi, terbukti dalam kronologi diatas, bahwa terdakwa melalui informasi elektronik memaksa (melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri), disertai pengancaman jika tidak diberikan sejumlah uang akan menyebarkan dan mentransmisikan dokumen elektronik berisi rekaman/video hubungan badan saksi RENNY OKTADELINA MARSONO, S.H., M.kn dengan terdakwa.
- Tambahan Ahli hanya bersifat menegaskan bahwa dalam UU ITE, Perumusan tindak pidana dilakukan dengan mengatur perbuatan yang dilarang (Pasal 27:4), sedangkan perumusan sanksi pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal selanjutnya (Pasal 45:4). telah benar.

Terhadap pendapat ahli tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang td berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik yang dilakukannya terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H karena Terdakwa merupakan mantan kekasih Renny Oktadelina Marsono, S.H.;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.kn. sekira pada tahun 2017 melalui media sosial web SETIPE (chat pertemanan) yang kemudian berlanjut melalui media sosial WhatsApp dan kemudian saling bertemu dan menjalin hubungan secara intens, selanjutnya hubungan tersebut telah putus pada tahun 2018;
- Bahwa dalam hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut pada sekira akhir 2017 Terdakwa dengan Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. pernah melakukan hubungan badan bertempat di kost terdakwa yang beralamatkan di daerah Jl. Rajawali, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.kn, telah merekam atau mengambil video hubungan badan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah laptop merek Acer, warna Hitam milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa pindahkan ke 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83, warna Gold dengan IMEI 1: 868835032164790, IMEI 2 : 868835032164782;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan April 2020, Terdakwa dengan menggunakan email peniputengik@gmail.com sebagai anonymous (orang tidak dikenal) mengirimkan pesan email kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang isinya bahwa Terdakwa mempunyai video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang sedang berhubungan badan dengan mantan kekasihnya;
- Bahwa terhadap pesan tersebut telah ternyata tidak ditanggapi/dibalas oleh saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H.M.Kn., sehingga Terdakwa kemudian mengirimkan beberapa kali pesan email lagi terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. akan tetapi tetap tidak ditanggapi/dibalas oleh saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn.;
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu kemudian sekira bulan Mei 2020 Terdakwa sebagai anonymous (orang tidak dikenal) kembali mengirimkan

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



pesan chat whatsapp dengan nomor 082145880638 yang berisi screenshot video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang sedang berhubungan badan dengan mantan kekasihnya (terdakwa sendiri).

- Bahwa selanjutnya dengan video tersebut Terdakwa dengan menggunakan nomor 082145880638 telah mengancam saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. dengan mengatakan akan menyebarkan video tersebut kepada keluarganya dan akan menjualnya ke internet/website apabila tidak mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa atas ancaman yang Terdakwa berikan tersebut selanjutnya saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. telah mengirimkan uang hingga total sekira jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dikirimkan/ ditransferkan dengan tujuan yang Terdakwa tentukan, yaitu:
 1. Ke akun dompet OVO milik Terdakwa dengan nomor 082145880638;
 2. Ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R;
 3. Ke rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor 082145880638 kembali mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang isinya mengatakan bahwa video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut mendapatkan tawaran yang mahal oleh pihak luar negeri di situs website dan selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk membagi hasil jadi 2 (dua) namun saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tidak mau dan akhirnya saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa hingga total sekira Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan seperti permintaan Terdakwa, yaitu :
 1. Ke akun dompet OVO dengan nomor 082145880638;
 2. Ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa menggunakan nomor 083898645074 (berlaku sebagai orang yang sama) mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya berupa ancaman akan mengirim video tersebut ke orang tua saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn., akan memviralkannya di internet dan akan menjual ke orang lain atau situs-situs luar negeri jika saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tidak mengirimkan kepada terdakwa sejumlah uang, akan tetapi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tidak memberikan uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan September 2020 Terdakwa menggunakan nomor 081326821124 mengirimkan kembali pesan WhatsApp kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn., yang isinya Terdakwa mengaku sebagai orang yang sebelumnya mengirimkan pesan yang berisi ancaman kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. dan mengatakan bahwa sedang mencari cara untuk mengembalikan uang saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. dan tidak akan meminta uang dengan cara memaksa seperti sebelumnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian menggunakan nomor 081326821124 Terdakwa kembali mengirimkan pesan Telegram kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang isinya percakapan tentang video tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 menggunakan nomor 081326821124 Terdakwa meminta saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. agar mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk membayar penginapan yang Terdakwa tempati dan agar mengirimkan ke Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana atas permintaan Terdakwa tersebut pada sekira jam 18.30 Wib saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. telah mengirimkan uang sejumlah nominal yang Terdakwa minta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut di Yogyakarta tepatnya di Blok. O dan sekitarnya;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut adalah :
 1. Email peniputengik@gmail.com.
 2. Aplikasi WhatsApp dengan nomor 082145880638, 081326821124 083898645074, 081225726742 dan 082241538314
 3. Aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124.
 4. Akun OVO dengan nomor 082145880638.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas, media elektronik berupa Email peniputengik@gmail.com sudah tidak Terdakwa gunakan sejak bulan Juni 2020, untuk aplikasi WhatsApp dengan nomor

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082145880638, 081326821124 083898645074, 081225726742 dan 082241538314, aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124 dan akun OVO dengan nomor 082145880638 masih aktif Terdakwa pergunakan;

- Bahwa Terdakwa mengakses email dengan nama Email peniputengik@gmail.com, aplikasi WhatsApp dengan nomor 082145880638, 081326821124 083898645074, 081225726742, 082241538314 dan aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124 serta akun OVO dengan nomor 082145880638 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83, warna Gold dengan IMEI 1: 868835032164790, IMEI 2 : 868835032164782;
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut adalah dengan mengirimkan video saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang berisi muatan asusila hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. selanjutnya Terdakwa atas pengiriman video asusila tersebut telah meminta sejumlah uang dengan cara mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial dan keluarga saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim video saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang berisi muatan asusila tersebut adalah untuk memeras uang dari saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn.;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima melalui media sebagai berikut :
 1. Melalui transfer ke akun dompet OVO milik Terdakwa nomor 082145880638;
 2. Melalui transfer ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R;
 3. Melalui transfer ke rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
 4. Melalui transfer ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP;
 5. Melalui transfer ke Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, yaitu:
 1. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan maupun untuk berpergian melalui ojek online;
 2. Uang sejumlah Rp1.950.255,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ratus dua puluh lima rupiah) di akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan maupun untuk berpergian melalui ojek online;
 3. Uang sejumlah Rp8.049.745,00 (delapan juta empat puluh sembilan tujuh ratus empat puluh lima rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R. Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor Honda Beat tahun 2010, warna Kuning-Putih yang kemudian sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual lagi pada sekira bulan Mei 2020 dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 4. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara telah Terdakwa pergunakan untuk membeli emas antam seberat 5 (lima) gram yang kemudian telah Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang;
 5. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan maupun untuk berpergian melalui ojek online;
 6. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan, membeli sembako dan untuk berpergian melalui ojek online;
 7. Uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP Terdakwa pergunakan untuk membeli emas antam seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian terdakwa jual sehari setelahnya melalui OLX untuk mendapatkan uang;
 8. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin Terdakwa pergunakan untuk membayar penginapan Kedai Kamboja;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R., pemilik rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara, pemilik Rekening Bank BCA 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP dan Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R. dari media sosial OLX, mendapatkan rekening Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara dari media sosial facebook, mendapatkan Rekening Bank BCA 76602624611 a.n. Erriwhan Setiorini BWP dari media sosial facebook dan mendapatkan Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin melalui pemilik penginapan Kedai Kamboja;
- Bahwa yang menyebabkan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mengancam untuk menyebarkan video saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang berisi muatan asusila tersebut ke beberapa media sosial diantaranya ke situs website dan kepada keluarganya;
- Bahwa video tersebut adalah video berdurasi 2 menit 10 detik yang berisi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. sedang berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ambar ketawang, Gamping, Sleman, ketika Terdakwa sedang berada didalam Bus Jurusan Jogja - Purwokerto, Jateng;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merek Acer, warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk mengambil/melakukan perekaman video berhubungan badan dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut sudah terdakwa jual melalui OLX pada sekira bulan April tahun 2018;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2015 di wilayah hukum Polsek Umbulharjo dengan vonis hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Wirogunan Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan email dengan peniputengik@gmail.com;
- 64 (enam puluh empat) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638;
- 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 083898645074;
- 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 081326821124;
- 7 (tujuh) lembar print out bukti transfer.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank Mandiri 1370013751818 a.n. Ario Debbian Syehk;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri 1370013751818 a.n. Ario Debbian Syehk;
- 1 (satu) lembar screenshot profil whatsapp nomor 082145880638;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A83 Warna Rose Gold dengan imei 1 : 868835032164790) dan imei 2 : 868835032164782;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081326821124;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082241538314;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082132705508;
- 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor 083898645074;
- 1 (satu) buah memori sd card merk Sandisk kapasitas 32 Giga byte;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 081326821124;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082241538314;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082132705508;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 083898645074;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082145880638;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 081225726742
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
- 14 (empat belas) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ambar ketawang, Gamping, Sleman, ketika Terdakwa sedang berada didalam Bus Jurusan Jogja - Purwokerto, Jateng, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas sehubungan dengan pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H.M.Kn;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H. M.Kn. telah melakukan hubungan badan pada sekira akhir tahun 2017 bertempat di kost terdakwa yang beralamatkan di daerah Jl. Rajawali, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, selanjutnya hubungan badan tersebut tanpa sepengetahuan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.kn, Terdakwa telah merekam atau mengambil video hubungan badan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah laptop merek Acer, warna Hitam milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa pindahkan ke 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83, warna Gold dengan IMEI 1: 868835032164790, IMEI 2 : 868835032164782;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H.M.Kn Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada sekira bulan April 2020, Terdakwa dengan menggunakan email peniputengik@gmail.com sebagai anonymous (orang tidak dikenal) mengirimkan pesan email kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang isinya bahwa Terdakwa mempunyai video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang sedang berhubungan badan dengan mantan kekasihnya;
- Bahwa terhadap pesan tersebut telah ternyata tidak ditanggapi/dibalas oleh saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H.M.Kn., sehingga Terdakwa kemudian mengirimkan beberapa kali pesan email lagi terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. akan tetapi tetap tidak ditanggapi/dibalas oleh saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn.;
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu kemudian sekira bulan Mei 2020 Terdakwa sebagai anonymous (orang tidak dikenal) kembali mengirimkan pesan chat whatsapp dengan nomor 082145880638 yang berisi screenshot

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang sedang berhubungan badan dengan mantan kekasihnya (terdakwa sendiri).

- Bahwa selanjutnya dengan video tersebut Terdakwa dengan menggunakan nomor 082145880638 telah mengancam saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. dengan mengatakan akan menyebarkan video tersebut kepada keluarganya dan akan menjualnya ke internet/website apabila tidak mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa atas ancaman yang Terdakwa berikan tersebut selanjutnya saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. telah mengirimkan uang hingga total sekira jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dikirimkan/ ditransferkan dengan tujuan yang Terdakwa tentukan, yaitu:
 1. Ke akun dompet OVO milik Terdakwa dengan nomor 082145880638;
 2. Ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R;
 3. Ke rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor 082145880638 kembali mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang isinya mengatakan bahwa video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut mendapatkan tawaran yang mahal oleh pihak luar negeri di situs website dan selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk membagi hasil jadi 2 (dua) namun saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tidak mau dan akhirnya saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa hingga total sekira Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan seperti permintaan Terdakwa, yaitu :
 1. Ke akun dompet OVO dengan nomor 082145880638;
 2. Ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa menggunakan nomor 083898645074 (berlaku sebagai orang yang sama) mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya berupa ancaman akan mengirim video tersebut ke orang tua saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn., akan memviralkannya di internet dan akan menjual ke orang lain atau situs-situs luar negeri jika saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tidak mengirimkan kepada terdakwa sejumlah uang, akan tetapi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tidak memberikan uang kepada Terdakwa;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan September 2020 Terdakwa menggunakan nomor 081326821124 mengirimkan kembali pesan WhatsApp kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn., yang isinya Terdakwa mengaku sebagai orang yang sebelumnya mengirimkan pesan yang berisi ancaman kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. dan mengatakan bahwa sedang mencari cara untuk mengembalikan uang saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. dan tidak akan meminta uang dengan cara memaksa seperti sebelumnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian menggunakan nomor 081326821124 Terdakwa kembali mengirimkan pesan Telegram kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang isinya percakapan tentang video tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 menggunakan nomor 081326821124 Terdakwa meminta saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. agar mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk membayar penginapan yang Terdakwa tempati dan agar mengirimkan ke Rekening Bank BCA BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana atas permintaan Terdakwa tersebut pada sekira jam 18.30 Wib saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. telah mengirimkan uang sejumlah nominal yang Terdakwa minta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut di Yogyakarta tepatnya di Blok. O dan sekitarnya;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut adalah :
 1. Email peniputengik@gmail.com.
 2. Aplikasi WhatsApp dengan nomor 082145880638, 081326821124 083898645074, 081225726742 dan 082241538314
 3. Aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124.
 4. Akun OVO dengan nomor 082145880638.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas, media elektronik berupa Email peniputengik@gmail.com sudah tidak Terdakwa gunakan sejak bulan Juni 2020, untuk aplikasi WhatsApp dengan nomor

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082145880638, 081326821124 083898645074, 081225726742 dan 082241538314, aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124 dan akun OVO dengan nomor 082145880638 masih aktif Terdakwa pergunakan;

- Bahwa Terdakwa mengakses email dengan nama Email peniputengik@gmail.com, aplikasi WhatsApp dengan nomor 082145880638, 081326821124 083898645074, 081225726742, 082241538314 dan aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124 serta akun OVO dengan nomor 082145880638 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83, warna Gold dengan IMEI 1: 868835032164790, IMEI 2 : 868835032164782;
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut adalah dengan mengirimkan video saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang berisi muatan asusila hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. selanjutnya Terdakwa atas pengiriman video asusila tersebut telah meminta sejumlah uang dengan cara mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial dan keluarga saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim video saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang berisi muatan asusila tersebut adalah untuk memeras uang dari saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima melalui media sebagai berikut :
 1. Melalui transfer ke akun dompet OVO milik Terdakwa nomor 082145880638;
 2. Melalui transfer ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R;
 3. Melalui transfer ke rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
 4. Melalui transfer ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP;
 5. Melalui transfer ke Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, yaitu:
 1. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan maupun untuk berpergian melalui ojek online;
 2. Uang sejumlah Rp1.950.255,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ratus dua puluh lima rupiah) di akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan maupun untuk berpergian melalui ojek online;
 3. Uang sejumlah Rp8.049.745,00 (delapan juta empat puluh sembilan tujuh ratus empat puluh lima rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R. Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor Honda Beat tahun 2010, warna Kuning-Putih yang kemudian sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual lagi pada sekira bulan Mei 2020 dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 4. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara telah Terdakwa pergunakan untuk membeli emas antam seberat 5 (lima) gram yang kemudian telah Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang;
 5. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan maupun untuk berpergian melalui ojek online;
 6. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan, membeli sembako dan untuk berpergian melalui ojek online;
 7. Uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP Terdakwa pergunakan untuk membeli emas antam seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian terdakwa jual sehari setelahnya melalui OLX untuk mendapatkan uang;
 8. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin Terdakwa pergunakan untuk membayar penginapan Kedai Kamboja;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R., pemilik rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara, pemilik Rekening Bank BCA 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP dan Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R. dari media sosial OLX, mendapatkan rekening Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara dari media sosial facebook, mendapatkan Rekening Bank BCA 76602624611 a.n. Erriwhan Setiorini BWP dari media sosial facebook dan mendapatkan Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin melalui pemilik penginapan Kedai Kamboja;
- Bahwa yang menyebabkan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mengancam untuk menyebarkan video saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang berisi muatan asusila tersebut ke beberapa media sosial diantaranya ke situs website dan kepada keluarganya, sehingga saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn yang merasa ketakutan dan terancam akan video hubungan badan antara saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn dengan Terdakwa akan Terdakwa sebarakan sebagaimana dalam ancaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Rahmat Bin Tukiman yang identitas lengkapnya setelah dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan para saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang menunjuk pada diri Terakwa Rahmat Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet). Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”. Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;



- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa tanpa hak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE, adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau



perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan pada Pasal 27 Ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE bahwa ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman telah diatur dalam Pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik sebagaimana UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik sebagaimana UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ambar ketawang, Gamping, Sleman, ketika Terdakwa sedang berada didalam Bus Jurusan Jogja - Purwokerto, Jateng, Terdakwa telah dilakukan



penangkapan oleh petugas sehubungan dengan pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H.M.Kn;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H. M.Kn. telah melakukan hubungan badan pada sekira akhir tahun 2017 bertempat di kost terdakwa yang beralamatkan di daerah Jl. Rajawali, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, selanjutnya hubungan badan tersebut tanpa sepengetahuan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.kn, Terdakwa telah merekam atau mengambil video hubungan badan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah laptop merek Acer, warna Hitam milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa pindahkan ke 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83, warna Gold dengan IMEI 1: 868835032164790, IMEI 2 : 868835032164782;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H.M.Kn Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada sekira bulan April 2020, Terdakwa dengan menggunakan email peniputengik@gmail.com sebagai anonymous (orang tidak dikenal) mengirimkan pesan email kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang isinya bahwa Terdakwa mempunyai video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang sedang berhubungan badan dengan mantan kekasihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pesan tersebut telah ternyata tidak ditanggapi/dibalas oleh saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H.M.Kn., sehingga Terdakwa kemudian mengirimkan beberapa kali pesan email lagi terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. akan tetapi tetap tidak ditanggapi/dibalas oleh saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn., selanjutnya beberapa minggu kemudian sekira bulan Mei 2020 Terdakwa sebagai anonymous (orang tidak dikenal) kembali mengirimkan pesan chat whatsapp dengan nomor 082145880638 yang berisi screenshot video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang sedang berhubungan badan dengan mantan kekasihnya (terdakwa sendiri);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap video tersebut Terdakwa dengan menggunakan nomor 082145880638 telah mengancam saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. dengan mengatakan akan menyebarkan video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada keluarganya dan akan menjualnya ke internet/website apabila tidak mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa atas ancaman yang Terdakwa berikan tersebut selanjutnya saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. telah mengirimkan uang hingga total sekira jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dikirimkan/ ditransferkan dengan tujuan yang Terdakwa tentukan, yaitu:

- Ke akun dompet OVO milik Terdakwa dengan nomor 082145880638;
- Ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R;
- Ke rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2020 Terdakwa dengan menggunakan nomor 082145880638 kembali mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang isinya mengatakan bahwa video pribadi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut mendapatkan tawaran yang mahal oleh pihak luar negeri di situs website dan selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk membagi hasil jadi 2 (dua) namun saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tidak mau dan akhirnya saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa hingga total sekira Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan seperti permintaan Terdakwa, yaitu :

- Ke akun dompet OVO dengan nomor 082145880638;
- Ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa menggunakan nomor 083898645074 (berlaku sebagai orang yang sama) kembali mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya berupa ancaman akan mengirim video tersebut ke orang tua saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn., akan memviralkannya di internet dan akan menjual ke orang lain atau situs-situs luar negeri jika saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tidak mengirimkan kepada terdakwa sejumlah uang, akan tetapi saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tidak memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian sekira bulan September 2020 Terdakwa menggunakan nomor 081326821124 mengirimkan kembali pesan WhatsApp kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn., yang isinya Terdakwa mengaku sebagai orang yang sebelumnya mengirimkan pesan yang berisi ancaman kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. dan mengatakan bahwa sedang mencari cara untuk mengembalikan uang saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. dan tidak akan meminta uang dengan cara memaksa seperti sebelumnya, beberapa saat kemudian menggunakan nomor 081326821124

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengirimkan pesan Telegram kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang isinya percakapan tentang video tersebut, kemudian pada tanggal 21 September 2020 menggunakan nomor 081326821124 Terdakwa meminta saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. agar mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk membayar penginapan yang Terdakwa tempati dan agar mengirimkan ke Rekening Bank BCA BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana atas permintaan Terdakwa tersebut pada sekira jam 18.30 Wib saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. telah mengirimkan uang sejumlah nominal yang Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut di Yogyakarta tepatnya di Blok. O dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut adalah :

- Email peniputengik@gmail.com.
- Aplikasi WhatsApp dengan nomor 082145880638, 081326821124 083898645074, 081225726742 dan 082241538314
- Aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124.
- Akun OVO dengan nomor 082145880638.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas, media elektronik berupa Email peniputengik@gmail.com sudah tidak Terdakwa gunakan sejak bulan Juni 2020, untuk aplikasi WhatsApp dengan nomor 082145880638, 081326821124 083898645074, 081225726742 dan 082241538314, aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124 dan akun OVO dengan nomor 082145880638 masih aktif Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakses email dengan nama Email peniputengik@gmail.com, aplikasi WhatsApp dengan nomor 082145880638, 081326821124 083898645074, 081225726742, 082241538314 dan aplikasi Telegram dengan nomor 081326821124 serta akun OVO dengan nomor 082145880638 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83, warna Gold dengan IMEI 1: 868835032164790, IMEI 2 : 868835032164782;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta pembuatan/ penyebaran konten asusila melalui media elektronik kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut adalah dengan mengirimkan video saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang berisi muatan asusila hubungan badan antara Terdakwa dengan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. selanjutnya Terdakwa atas pengiriman video asusila tersebut telah meminta sejumlah uang dengan cara mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial dan keluarga saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim video saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang berisi muatan asusila tersebut adalah untuk memeras uang dari saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan total uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima melalui media sebagai berikut :

- Melalui transfer ke akun dompet OVO milik Terdakwa nomor 082145880638;
- Melalui transfer ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R;
- Melalui transfer ke rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
- Melalui transfer ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP;
- Melalui transfer ke Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, yaitu:

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan maupun untuk berpergian melalui ojek online;
- Uang sejumlah Rp1.950.255,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ratus dua puluh lima rupiah) di akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa pergunakan untuk memesan makan maupun untuk berpergian melalui ojek online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp8.049.745,00 (delapan juta empat puluh sembilan tujuh ratus empat puluh lima rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1370013761818 a.n. Ario Debbian Syehk R. Terdakwa penggunaan untuk membeli sepeda motor Honda Beat tahun 2010, warna Kuning-Putih yang kemudian sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual lagi pada sekira bulan Mei 2020 dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rekening Bank Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara telah Terdakwa penggunaan untuk membeli emas antam seberat 5 (lima) gram yang kemudian telah Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa penggunaan untuk memesan makan maupun untuk berpergian melalui ojek online;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke akun dompet OVO nomor 082145880638 telah Terdakwa penggunaan untuk memesan makan, membeli sembako dan untuk berpergian melalui ojek online;
- Uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA a.n. 76602624611 Erriwhan Setiorini BWP Terdakwa penggunaan untuk membeli emas antam seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian terdakwa jual sehari setelahnya melalui OLX untuk mendapatkan uang;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA a.n. 0374007897 a.n. Maizar Ariefin Terdakwa penggunaan untuk membayar penginapan Kedai Kamboja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang menyebabkan saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mengancam untuk menyebarkan video saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn. yang berisi muatan asusila tersebut ke beberapa media sosial diantaranya ke situs website dan kepada keluarganya, sehingga saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn yang merasa ketakutan dan terancam akan video hubungan badan antara saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn dengan Terdakwa akan Terdakwa sebarakan sebagaimana dalam ancaman Terdakwa;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk melakukan pemerasan kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn selanjutnya telah melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mengirimkan video yang berisi akan hubungan badan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn, yang selanjutnya dalam kiriman tersebut Terdakwa telah menyampaikan permintaan sejumlah uang kepada saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn, yang mana apabila saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn tidak bersedia mengirimkan sejumlah uang sebagaimana permintaan Terdakwa maka Terdakwa mengancam akan mengirimkan video tersebut kepada keluarga saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn juga sejumlah media sosial, yang mana akibat ancaman tersebut telah membuat saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn menjadi ketakutan dan merasa terancam sehingga saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn kemudian telah mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat saksi Renny Oktadelina Marsono, S.H., M.Kn menderita kerugian sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan tanpa hak, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk dapat diringkankan hukumannya akan Majelis pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan 45 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung stelsel pemidanaan penjara juga denda maka berkaitan dengan besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan email dengan peniputengik@gmail.com;
- 64 (enam puluh empat) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638;
- 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 083898645074;
- 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 081326821124;
- 7 (tujuh) lembar print out bukti transfer.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank Mandiri 1370013751818 a.n. Ario Debbian Syehk;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri 1370013751818 a.n. Ario Debbian Syehk;
- 1 (satu) lembar screenshot profil whatsapp nomor 082145880638;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638.
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 081326821124;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082241538314;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082132705508;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 083898645074;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082145880638;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 081225726742
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
- 14 (empat belas) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638;

Yang bukti berkaitan dengan kejahatan yang telah Terdakwa lakukan maka beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A83 Warna Rose Gold dengan imei 1 : 868835032164790) dan imei 2 : 868835032164782 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081326821124;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082241538314;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082132705508;
- 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor 083898645074;
- 1 (satu) buah memori sd card merk Sandisk kapasitas 32 Giga byte;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan ancaman psikis pada diri saksi Renny Oktadelina Marsono, SH.M.Kn dan kerugian materiil sebesar Rp28.700.000, (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Bin Tukiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan email dengan peniputengik@gmail.com;
 - 64 (enam puluh empat) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638;
 - 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 083898645074;
 - 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 081326821124;
 - 7 (tujuh) lembar print out bukti transfer.
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank Mandiri 1370013751818 a.n. Ario Debbian Syehk;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri 1370013751818 a.n. Ario Debbian Syehk;
 - 1 (satu) lembar screenshot profil whatsapp nomor 082145880638;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638.
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 081326821124;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082241538314;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082132705508;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 083898645074;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 082145880638;
- 1 (satu) lembar screenshot profile Whatsapp dengan nomor 081225726742
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BNI 0722948841 a.n. Erlangga Jati Dewantara;
- 14 (empat belas) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan nomor 082145880638;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A83 Warna Rose Gold dengan imei 1 : 868835032164790) dan imei 2 : 868835032164782;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081326821124;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082241538314;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082132705508;
- 1 (satu) buah sim card XL Axiata dengan nomor 083898645074;
- 1 (satu) buah memori sd card merk Sandisk kapasitas 32 Giga byte;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Suharta, S.H. dan Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, S.H.